

**NILAI EDUKASI ISLAM PADA JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL**

**(SUATU KAJIAN MASAIL FIQHIYAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MURTAZAM  
NIM. 190201103**

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Prodi Pendidikan Agama Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2023 M / 1445 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NILAI EDUKASI ISLAM PADA PAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DI ERA  
DIGITAL (SUATU KAJIAN MASAIL FIQHIYAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Pendidikan Agama Islam

Oleh :  
**Murtazam**  
NIM. 190201103

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Muzakir, S.Ag., M. Ag.**  
NIP. 197506092006041005

**Pembimbing II**

  
**Sri Mawaddah, MA**  
NIDN. 2023097903



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Murtazam

NIM : 190201103

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Nilai Edukasi Islam Pada Jual Beli *Online* di Era Digital (Suatu Kajian Masail Fiqhiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Oktober 2023  
Yang menyatakan



Murtazam  
190201103

## ABSTRAK

Penulis : Murtazam  
NIM : 190201103  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam  
Judul : Nilai Edukasi Islam Pada Jual Beli *Online* di Era Digital (Suatu Kajian Masail Fiqhiyah)  
Pembimbing I : Dr. Muzakir, S.Ag. M.Ag.  
Pembimbing II : Sri Mawaddah, M.A  
Kata Kunci : Jual Beli *Online*, Nilai Edukasi Islam

Skripsi ini menjelaskan tentang nilai edukasi pada praktik jual beli *online* di era digital. Pada era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan perdagangan elektronik atau jual beli *online* telah mengubah pola transaksi tradisional menjadi lebih efisien dan cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang mengemuka, terutama berkaitan dengan nilai-nilai edukasi Islam dalam konteks jual beli *online*. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli *online* di era digital, 2) untuk mengetahui nilai edukasi pada praktik jual beli *online*. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan secara mendalam dari fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai edukasi Islam yang tercermin dalam praktik jual beli *online*. Nilai edukasi pada praktik jual beli *online* a) Pendidikan karakter yang sesuai dengan sains islam b) Keadilan dan kesetaraan c) Kejujuran dan transparansi d) Ketepatan dan Keabsahan Produk e) Kewaspadaan terhadap Penipuan dan Riba f) Kewajiban Sosial dan Kemanfaatan g) Menjaga privasi data pelanggan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Nilai Edukasi Islam Pada Jual Beli *Online* di Era Digital ( Suatu Kajian Masail Fiqhiyah)**” guna melengkapi gelar sarjana di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beriring salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah begitu besar jasanya membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Ayahanda Alimuddin dan ibunda tercinta Darwiyati serta abang Ahlul Zikri yang telah memberikan dukungan baik moral, material dan do'a sehingga skripsi ini selesai;
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
3. Bapak Prof. Safrul Muluk, S.Ag. MA.,M.Ed.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

4. Bapak Dr. Marzuki, S.Pd.I., M.S.I sebagai Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
5. Bapak Dr. Muzakir, S.Ag.,M.Ag. Selaku dosen pembimbing pertama dan ibu Sri Mawaddah, M.A. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan dan petunjuknya yang sangat membantu penulis skripsi untuk menyelesaikan skripsi;
6. Dosen dan staf akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang selalu membantu dalam memberi ilmu serta pendidikan kepada peneliti;
7. Teman-teman seperjuangan *Random* yang selalu mendukung dan mmberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya baik moril dan materil sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, Oktober 2023

Murtazam

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL SAMPUL**


**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**


<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Jual Beli Online.....	12
B. Konsep Nilai Edukasi Islam Pada Jual Beli Online.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian.....	40

C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Proses Transaksi Jual Beli Online di Era Digital.....	45
B. Nilai Edukasi Pada Praktik Jual Beli Online di Era Digital.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan SK Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu sektor yang terpengaruh secara signifikan adalah perdagangan atau jual beli. Perkembangan perdagangan elektronik atau jual beli *online* telah mengubah pola transaksi tradisional menjadi lebih efisien dan cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang mengemuka, terutama berkaitan dengan nilai-nilai edukasi Islam dalam konteks jual beli *online*.

Nilai-nilai edukasi Islam atau esensi pendidikan Islam mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan spiritual yang memberikan landasan untuk proses pembentukan karakter individu. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, solidaritas, dan pengembangan keterampilan yang produktif. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, serta upaya untuk menciptakan individu yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, "nilai edukasi Islam" dan "nilai pendidikan Islam" mengacu pada aspek esensial yang sama. Oleh karena itu, istilah "nilai edukasi Islam" dan "nilai pendidikan Islam" merujuk pada

elemen-elemen inti yang serupa, yaitu upaya untuk membentuk karakter yang unggul serta pengetahuan yang seimbang.<sup>1</sup>

Edukasi dan pendidikan memiliki keterkaitan erat dalam konteks pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu. Edukasi mencakup proses yang lebih luas, melibatkan pengalaman hidup, interaksi sosial, serta pembelajaran dari lingkungan sekitar. Pendidikan, di sisi lain, lebih sering merujuk pada proses formal dan terstruktur yang diselenggarakan oleh institusi seperti sekolah atau universitas. Keduanya bertujuan untuk membentuk individu menjadi individu yang lebih berpengetahuan, terampil, dan beretika. Dalam konteks Islam, edukasi dan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, siap menghadapi tantangan dunia dengan landasan spiritual yang kuat.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering kita jumpai di zaman modern ini. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang sudah tidak asing pula keberadaannya dari zaman ke zaman. Rasulullah sudah menggeluti jual beli sejak beliau diasuh oleh pamannya Abu thalib.

Dalam perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu *offline* dan *online*. Terutama saat memasuki abad ke 21 khususnya saat ditemukan internet. Keduanya memiliki kesamaan itu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk dan/atau jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang

---

<sup>1</sup> Mukmin, M. N. A., Samian, A. L., & Zainudin, A. (2020). *Principles of Islamic Education: An Analysis of Contemporary Islamic Educational Philosophy*. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(21), 281-294.

apabila *offline* dilakukan secara langsung bertatap muka, sedangkan *online* tidak demikian. pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial.

Akad dalam jual beli *online* secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut juga *as-Salaf* dengan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari *salaf* secara umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli *salam/salaf* di mana harga/uangnya di dahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan jual beli dengan pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Transaksi *salam* adalah salah satu bentuk yang telah terjadi dalam transaksi *online*.<sup>2</sup>

Dengan begitu banyaknya transaksi jual beli *online* di masyarakat tidak sedikit pula permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan jual beli *online* termasuk mengenai barang yang tidak sesuai atau barang yang tidak kunjung sampai. Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi jual beli *online*, yaitu: 1). Konsumen tidak dapat langsung melihat dan mengidentifikasi barang yang dipesan. 2). Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. 3). Ketidakjelasan status subyek hukum dari pelaku usaha. 4). Tidak ada jaminan keamanan

---

<sup>2</sup> Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Bisnis jual beli online dalam perspektif islam" *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5.1 (2020): h.61.

bertransaksi. 5). Pembebanan risiko yang tidak berimbang. 6). Transaksi yang bersifat lintas batas Negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan jual beli *online* tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual juga mendapatkan keuntungan. Seperti penjual tidak perlu menyewa toko untuk menjual barang dagangannya. Di samping itu, penjual juga dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menjangkau pembeli yang berada di luar Negeri, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Sedangkan dari segi kekurangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang akan dirugikan hanya konsumen karena setelah barang dikirim semua akan ditanggung oleh pembeli.

Dalam pandangan Masail Fiqhiyah terhadap transaksi jual beli *online* sudah sesuai, karena penjual memerikan data yang terperinci terkait dengan obyek barang yang diperjual belikan, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Detail obyek barang sebagai pandangan bagi pembeli untuk mengetahui kadar kualitas dari barang itu sendiri sehingga pembeli akan melanjutkan atau berhenti dalam pembelian tersebut.

Akad yang tepat dalam transaksi semacam ini yakni akad salam. Dimana akad salam harus diketahui secara rinci barang yang akan diperjual belikan, barang yang telah disepakati (terjadi akad) maka dikirim kepada pembeli di kemudian hari,

---

<sup>3</sup> Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Laskar Press, 2008), h.34.

hal ini sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No 5/IV tahun 2000 tentang salam. Sedangkan hak khiyar berlaku ketika pembeli merasa ada barang yang tidak sesuai dengan detail yang diberikan oleh pembeli, hanya saja hak khiyar diatur oleh penjual dengan cara-cara tertentu. Selama pembeli memiliki hak khiyar akad tersebut sudah tepat. Akan tetapi ketika pembeli tidak memiliki hak khiyar maka akadnya rusak karena merugikan salah satu pihak.<sup>4</sup>

Maka berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka tertarik untuk mengangkat tentang kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online*. sehingga mengangkat karya tulis ilmiah, skripsi dengan judul “*Nilai Edukasi Islami Pada Jual Beli Online Di Era Digital (Suatu Kajian Masail Fiqhiyah)*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses transaksi jual beli *online* di era digital?
2. Apa saja nilai edukasi pada praktik jual beli *online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli *online* di era digital
2. Untuk mengetahui nilai edukasi pada praktik jual beli *online*

---

<sup>4</sup> Abduroman, D.,dkk. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020.1(2), h.47.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, siswa, mahasiswa, masyarakat, guru dan peneliti sendiri untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai nilai edukasi pada jual beli *online* di era digital, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian bidang studi pendidikan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan informasi bagi penulis maupun guru pendidikan agama islam tentang nilai edukasi pada jual beli *online* di era digital.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau menjadi bahan rujukan untuk memudahkan peneliti lainnya mengenai masalah yang serupa yaitu nilai edukasi pada jual beli *online* di era digital (suatu kajian masail fiqhiyah).

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Nilai Edukasi Islam**

Nilai edukasi Islam atau pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi

hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa pengertian nilai edukasi Islam atau pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak.

## 2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 3. Era Digital

Era digital adalah suatu kondisi zaman dimana ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digital juga bisa diartikan suatu masa dimana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Cet.ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h.8.

<sup>6</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. (n.d.). (n.p.): Lentera Islam. h.8.

<sup>7</sup> Puji Rahayu, *Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*, (STAINU:2019), h.48.

#### 4. Masail Fiqhiyah

Masail Fiqhiyah merupakan persoalan keagamaan yang bersifat baru yang masuk dalam kehidupan manusia sehari-hari yang belum terjadi pada masa Rasulullah SAW maupun sahabatNya.<sup>8</sup>

#### **F. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti berusaha untuk menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu menjadi syarat yang wajib dan mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak adanya plagiatisme secara utuh hasil karya orang lain. Maka dari itu, untuk memenuhi syarat dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterikatan yang erat namun penelitian ini masih berbeda dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Melati Sukma yaitu “ Eksistensi Jual Beli *Online* Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli *Online* Lazada)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. (2018). (n.p.): Deepublish., h.1.

eksistensi jual beli *online* berpengaruh terhadap ekonomi umat dengan tingkat koefisien determinasi sebesar 47% dan sisanya (53%) dipengaruhi oleh variabel selain eksistensi jual beli *online*.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukma Melati, yang dilihat dalam penelitian adalah eksistensi jual beli *online* dalam pandangan islam dan pengaruhnya terhadap ekonomi umat dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian ini lebih melihat kepada nilai pendidikan islam jual beli *online* di era digital. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Insan Sakinah dengan judul “Transaksi Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli *online* mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima kemudian hari. Dan bisnis *online* tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalam hukum islam.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang jual beli *online*. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Insan Sakinah adalah hanya membahas permasalahan transaksi

---

<sup>9</sup> Skripsi Melati Sukma, *Eksistensi Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli Online Lazada)*, (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020).

<sup>10</sup> Skripsi Rifka Insan Sakinah, *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

sedangkan penelitian ini membahas nilai pendidikan Islam pada jual beli *online* serta didalamnya juga mencakup transaksi, kelebihan serta kekurangan dari jual beli *online*.

Skripsi Nurmalia<sup>11</sup>, "*Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*", Dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa jual beli salam (pesanan) secara online yang dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah jual beli salam (pesanan) secara online tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual beli salam menurut Ulama Syafi'iyah dan ketentuan Syariat Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang jual beli online. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia adalah penelitiannya lebih fokus terhadap konsep jual beli salam secara *online* sedangkan penelitian ini membahas tentang nilai pendidikan Islam pada jual beli *online* serta didalamnya juga mencakup proses transaksi serta kekurangan dan kelebihan dari jual beli *online*.


### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkesinambungan.

---

<sup>11</sup> Skripsi Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*. 2018.

1. Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II landasan teori, terdiri dari tinjauan umum tentang nilai edukasi Islam pada jual beli *online* di era digital.
3. Bab III metode penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrument pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari gambaran umum tentang klasifikasi penelitian, nilai edukasi Islam pada jual beli *online* di era digital, deskripsi data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data.
5. Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Jual Beli *Online*

##### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.<sup>12</sup> Menurut Rahman Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>13</sup>

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang artinya garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan yang terkoneksi dengan jaringan internet.<sup>14</sup>

Jual beli *online* adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara *online*.<sup>15</sup>

Pengertian jual beli *online* menurut para ahli adalah interpretasi yang bervariasi tergantung pada bidang studi dan perspektif akademik yang digunakan. Secara umum, jual beli *online* adalah proses transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik

---

<sup>12</sup> Jual Beli, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 10 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>

<sup>13</sup> Rahman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (n.p), h.73.

<sup>14</sup> Muhammad Sauqi, "Fiqh Muamalah Kontemporer". (Pena Persada: 2022), h. 42.

<sup>15</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (INTERA:2021), h. 13.

melalui internet atau platform digital. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli terkait pengertian jual beli *online*:

Menurut Dr. Muhammad Alwi, Ekonom Digital: "Jual beli *online* merupakan proses perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital, tanpa adanya interaksi fisik antara penjual dan pembeli." Menurut Dr. Rachmad Hidayat, Ahli *E-Commerce*: "Jual beli *online* adalah aktivitas perdagangan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai medium utama untuk memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, tanpa memerlukan keberadaan fisik secara langsung."

Menurut Prof. Dr. Agus Riyanto, Pakar Bisnis *Online*: "Jual beli *online* merupakan proses perdagangan yang melibatkan transaksi pembelian dan penjualan barang atau layanan melalui platform digital, di mana komunikasi dan transaksi dilakukan secara virtual melalui internet." Sedangkan menurut Dr. Siti Aminah, Akademisi Studi Komunikasi: "Jual beli *online* adalah bentuk komunikasi perdagangan yang terjadi secara virtual melalui media internet, di mana penjual dan pembeli berinteraksi tanpa adanya kontak fisik dan melalui pertukaran informasi elektronik."

Pengertian ini menggarisbawahi aspek penting dari jual beli *online*, yaitu penggunaan teknologi digital sebagai media utama dalam melakukan transaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara penjual dan pembeli. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pertumbuhan *E-Commerce*, pengertian ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan teknologi informasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak

yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

## 2. Konsep Dasar Jual Beli *Online*

Pada prinsipnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Jika merujuk kepada kaidah di atas, jual beli *online* merupakan jual beli yang tidak atau belum ada hukum yang melarang, baik itu dari hukum islam, maupun fatwa DSN-nya.<sup>16</sup>

Landasan syariah transaksi bai' Salam terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>17</sup>

- 1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

<sup>16</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (CV.Duta Media :2020), h. 2.

<sup>17</sup> Umul Muhimah, "Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" h.32.

يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ  
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara*

*kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 2: 282)*

## 2) Al-Hadis

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلُمُونَ بِالتَّمْرِ السَّتِينَ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَبَشَىءَ قَبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui".(HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli salam. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.

## 3) Ijma


Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa:

“semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.”

Jual beli *online* di indonesia melalui media website terdapat beberapa jenis platform, seperti lazada, shoppe, bukalapak, dan lain sebagainya. Ketiga jenis platform

tersebut menggunakan media website sebagai tempat memasarkan barang dagangannya. Pada prinsipnya setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli selalu memperhatikan kehati-hatian baik itu bagi penjual maupun pembeli. Hal ini untuk menghindari penipuan bagi kedua belah pihak, terlebih jual beli dengan cara *online* sistem.

Jual beli *online* dengan media website tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli berada ditempat yang jauh berbeda dan dengan kecanggihan teknologi diantara penjual dan pembeli seolah-olah sedang berhadapan langsung dalam suatu transaksi mulai pada tahap proses *khiyar*/memilih sampai terjadi transaksi jual beli. Hal yang harus dilakukan oleh pembeli untuk melakukan transaksi melalui platform yakni harus memiliki akun terlebih dahulu. Pembeli yang tidak memiliki akun maka tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Sehingga pihak platform akan merasa aman terhadap dagangannya.<sup>18</sup>



<sup>18</sup> Dede Abdurohman, Haris M.P dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 40.

### Diagram Jual Beli *Online*

Keterangan:

- 1) Pembeli (*musytari'*) melakukan pemesanan kepada olshop
- 2) Olshop (*bai'*) memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesan
- 3) Pembeli (*musytari'*) melakukan transfer ke nomor rekening olshop
- 4) Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (*bai'*)

Proses pesan oleh pembeli (*bai'*) yakni dengan memperhatikan detail barang yang akan dibeli, sehingga pembeli mengetahui informasi barang tersebut, baik itu dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan sebagainya. Kelengkapan data tersebut menjadi hal penting, mengingat pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Ketika informasi barang (*ma'qud 'alaih*) tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli bisa mencari barang yang lainnya.

Pada saat proses khiyar terhadap *ma'qud 'alaih* telah selesai, maka pembeli melakukan pemesanan kepada *bai'*. Sebagai bukti bahwa *musytari'* telah memesan, pihak platform memberikan nomor pemesanan, dan nomor tagihan yang harus dibayar, biasanya berbentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara, sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri. Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam, sehingga akan berdampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan untuk proses jual beli.

Proses jual beli akan terlaksana apabila pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening atau kode bayar yang ditunjuk oleh olshop. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap jenis, bentuk, kualitas

dan kuantitas yang dijual oleh olshop. Dalam tinjauan fiqh muamalah bukti kesepakatan dapat dibuktikan dengan adanya akad, atau melalui bentuk kesepakatan tertulis. Dan akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bay'* (penjual),
- b. *Mushtarī* (pembeli),
- c. *Shighat* (ijab dan qabul),
- d. *Ma'qūd 'alay* (benda atau barang).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat kepastian (*syarat luzum*).

Syarat sah Penjual dan Pembeli adalah

- a. Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat

---

<sup>19</sup> Dede Abdurohman, Haris M.P dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 40.

- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubadzirkan harta.
- d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa.

Syarat sah barang yang diperjualbelikan ialah:

- a. Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
- b. Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
- d. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli).
- e. Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.<sup>20</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online***

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online*, yaitu:

- a) Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Pelaku Usaha

---

<sup>20</sup> Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 13.

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya;
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;
- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis;
- 4) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar. Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas;
- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi

---

<sup>21</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya. Banyaknya website yang menyediakan layanan jual beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli;

- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;
- 8) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;
- 9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli *online* atau bisnis *online* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, apalagi berkenan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *online* shopping karena takut terjadinya penipuan;

---

<sup>22</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

- 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *online* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi;
- 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen sehingga barang yang dibeli konsumen tidak sampai kepada konsumen karena pengiriman barang kepada alamat yang salah;
- 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
- 6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebarakan adalah reputasi baik.

b) Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi konsumen, yaitu:

- 1) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- 2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.
- 5) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi *online*, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli *online*, seperti:

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha;

- 2) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic cash. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui electronic cash tidak dijamin keamanannya dari para hacker;
- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

##### **5. Subjek dan Objek Jual Beli *Online***

Dalam transaksi jual beli *online*, subjek dan objek yang terlibat tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Subjek jual beli *online* adalah orang yang cakap bertindak secara hukum, berakal budi, dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Sedangkan objek jual beli *online* adalah barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli dari penjual melalui media internet. Dalam praktiknya,

objek jual beli *online* dapat berupa berbagai macam barang atau jasa, seperti produk elektronik, pakaian, makanan, tiket, dan lain sebagainya. Namun, dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli *online*, terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat timbul, seperti masalah kepercayaan, keamanan, dan ketidaksesuaian barang yang dikirimkan.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara umum, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara umum dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.<sup>23</sup>

Pada platform jual beli *online*, subjek dan objek memiliki peran yang penting dan saling terkait dalam proses transaksi. Dalam lingkup ini, subjek merujuk pada pelaku atau pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi, sementara objek

---

<sup>23</sup> Muhammad Sauqi, "Fiqih Muamalah Kontemporer". (Pena Persada: 2022), h. 45.

mengacu pada barang atau layanan yang diperdagangkan melalui platform *online*. Untuk memahami lebih lanjut mengenai subjek dan objek dalam konteks jual beli *online*, mari kita telusuri kedua aspek ini secara lebih mendalam.

### 1) Subjek dalam Jual Beli *Online*

Subjek dalam jual beli *online* mencakup beberapa pihak yang terlibat dalam proses transaksi. Diantaranya adalah:

- a) Penjual: Merupakan individu, perusahaan, atau entitas lain yang menawarkan produk atau layanan untuk dijual melalui platform *online*. Penjual ini dapat berperan sebagai produsen, distributor, atau pengecer, tergantung pada struktur perusahaan dan peran dalam rantai pasokan.
- b) Pembeli atau Konsumen: Merupakan pihak yang melakukan pembelian produk atau layanan dari penjual melalui platform *online*. Pembeli ini dapat terdiri dari individu atau organisasi yang membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual.
- c) Platform Jual Beli *Online*: Merupakan entitas atau situs web yang menyediakan layanan bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara *online*. Platform ini menyediakan infrastruktur digital untuk memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

### 2) Objek dalam Jual Beli *Online*

Objek dalam konteks jual beli *online* merujuk pada barang atau layanan yang ditawarkan dan dibeli oleh pelanggan melalui platform digital. Objek ini memiliki beberapa variasi, termasuk:

- a) Produk Konsumen: Merupakan barang atau produk yang ditujukan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga, seperti pakaian, makanan, atau peralatan rumah tangga. Produk konsumen ini biasanya merupakan produk yang diperdagangkan secara luas dan tersedia dalam berbagai kategori.
- b) Layanan: Merupakan jenis objek lain yang ditawarkan melalui platform jual beli *online*. Layanan ini dapat mencakup berbagai jenis layanan, seperti layanan konsultasi, pengiriman, perawatan kesehatan, atau pendidikan *online*. Penjual layanan ini menawarkan keahlian atau keterampilan tertentu kepada konsumen yang membutuhkan layanan tersebut.
- c) Produk Digital: Merupakan produk yang tersedia dalam bentuk digital, seperti aplikasi, e-book, musik, atau film. Objek ini dapat diunduh atau diakses secara *online* setelah pembelian dilakukan melalui platform digital.

Dalam proses jual beli *online*, subjek dan objek memiliki peran yang saling terkait. Penjual bertindak sebagai agen yang menawarkan objek kepada pembeli melalui platform *online*, sementara pembeli berperan sebagai konsumen yang membeli objek yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kedua aspek ini menjadi penting dalam memahami dinamika transaksi jual beli *online* serta untuk menjaga integritas dan keamanan dalam lingkungan *E-Commerce* yang semakin berkembang pesat.

## **B. Konsep Nilai Edukasi Islam Pada Jual Beli *Online***

## 1. Pengertian Edukasi Islam

Edukasi atau pendidikan merupakan salah satu bentuk pertolongan atau bimbingan yang diberikan orang yang mampu, dewasa dan memiliki ilmu terhadap perkembangan orang lain untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan supaya pribadi yang dididik memiliki kecakapan yang cukup dalam melaksanakan segala kebutuhan hidupnya secara mandiri.<sup>24</sup>

Islam dalam istilah Arab disebut *Dinul Islam*. Kata *Dinul Islam* terdiri dari dua kata yakni *Din* (الدين) dan *Islam* (الإسلام). Arti kata *Din* berarti agama atau keyakinan, sedangkan kata *Islam* berasal dari akar kata kerja “*salima*” yang berarti selamat, damai dan sejahtera. Islam artinya ketundukan atau penyerahan diri.<sup>25</sup>

Pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan hidup bersama. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa pendidikan dalam perspektif Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; ruhani dan jasmaninya; serta akhlak dan keterampilannya. Pendapat ini senada dengan Muhammad Quthb. Namun Al-Qardhawi menambahkan, pendidikan menyiapkan manusia untuk hidup

---

<sup>24</sup> Husamah, Arina Restian, Rohmad Widodo, *Pengantar Pendidikan*.(2019) . Indonesia, UMMPress, h.32.

<sup>25</sup>Rahmat, *Pengantar Studi Islam Interdisipliner*. (Bening Pustaka: Yogyakarta), 2018, h. 4.

baik dalam keadaan perang dan damai serta menyiapkan manusia untuk menghadapi masyarakat dengan segala karakteristiknya.

Dalam praksisnya, para pakar berbeda pendapat mengenai definisi pendidikan Islam itu sendiri. Berikut beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam dalam mendefinisikan istilah Pendidikan Islam;

- a) Muhammad Athiyah Al Abrasyi; “Pendidikan Islam (Al Tarbiyah Al Islamiyah) adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan.
- b) D. Marimba; Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
- c) M. Yusuf Al Qardawi; pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karenanya pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya serta manis dan pahitnya.<sup>26</sup>
- d) Hasan Langgulung; Pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-

---

<sup>26</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Prof. H. Bustami A. Ghani dan Drs. Zainal Arifin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 157

nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.<sup>27</sup>

e) Azyumardi Azra; Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>28</sup>

f) Zakiyah Daradjat; Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan kepribadian manusia sebagai muslim.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti.

## 2. Tujuan Edukasi Islam جامعة الراندي

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dan sekaligus merupakan pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas yang dilakukan<sup>30</sup>. Secara umum, tujuan pendidikan itu mengacu pada Q.S 51:56 yaitu menjadikan manusia sebagai

---

<sup>27</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 2005), h. 94

<sup>28</sup> Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet.ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 8

<sup>29</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 27-28

<sup>30</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Kalam Mulia, 2002), h.24

insan pengabdikan kepada khaliknya, guna mampu membangun dunia dan mengelola alam semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Allah Swt.<sup>31</sup>

Secara umum ada dua pandangan teoretis mengenai tujuan pendidikan, masing-masing dengan tingkat keragamannya tersendiri. Pandangan teoretis yang pertama berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik. Pandangan teoretis yang kedua lebih berorientasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung dan minat pelajar.<sup>32</sup>

Idealitas tujuan dalam proses kependidikan Islam mengandung nilai-nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil (produk) yang berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat

---

<sup>31</sup> Samsul Nizar, *Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Gaya Media Pratama, 2001), h.104.

<sup>32</sup> Deden Saeful Ridhwan, *Konsep Dasar Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada. 2021, h. 22.

sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakkal secara total kepada Allah swt.<sup>33</sup>

Pakar-pakar pendidikan Islam<sup>34</sup>, seperti Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima bagian, yaitu:

- a) Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW;
- b) Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat;
- c) Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha (mencari rizki) yang profesional;
- d) Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu;
- e) Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan.

Al-Jammali, merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Qur'an kedalam empat bagian, yaitu:

- a) Mengenalkan posisinya diantara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggungjawabnya dalam hidup ini;
- b) Mengenalkan manusia sebagai makhluk sosial serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku;

<sup>33</sup> Nabila, Tujuan Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 5, 2021, h. 869

<sup>34</sup> Imam Syafe'i, Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.6, November 2015, h. 6.

- c) Mengenalkan tentang alam semesta dan segala isinya. Memberikan pemahaman akan penciptaanya serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut;
- d) Mengenalkan tentang keberadaan alam maya (ghaib).

Bashori Muchsin dan Moh. Sulthon, menegaskan lagi bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam itu harus sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akalanya, perasaannya, ilmunya dan kebudayaannya, pantas menjadi khalifah di bumi. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, dan ketrampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum untuk tingkat sekolah permulaan, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan dan perguruan tinggi, dan ada juga untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.

Menurut Hasan 'Abdul 'Aliy, tujuan pendidikan Islam ada lima<sup>35</sup>:

- (1) tujuan keagamaan, yakni mengajarkan manusia untuk beradab dengan adab syariat Islam, dan mengajarkan tentang ilmu serta praktiknya;
- (2) tujuan kemasyarakatan, menyangkut hubungan sesama manusia;
- (3) tujuan pengembangan akal;
- (4) tujuan memperoleh materi untuk mempertahankan hidup;
- (5) tujuan untuk pengembangan politik atau kelompok.

### 3. Macam-Macam Nilai Edukasi Islam

---

<sup>35</sup> Zellhendri Zen dan Zuwirna, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 102.

Sesungguhnya Al-Quran telah memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai *I'tiqodiyah*, nilai *Khuluqiyah*, dan nilai *Amaliyah*.<sup>36</sup>

a. Nilai *I'tiqodiyah*

Nilai *I'tiqodiyah* ini biasa di sebut dengan aqidah. Nilai *I'tiqodiyah* yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya aqidah berpokok pada ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir.<sup>37</sup>

b. Nilai *Khuluqiyah*

Nilai *Khuluqiyah* yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

---

<sup>36</sup> Armai Arief, *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam*, (Jakart: Cip - tat Pers, 2002), h. 3.

<sup>37</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Ke - cana Prenada Media, 2006), h. 36.

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.<sup>38</sup>

### c. Nilai Amaliyah

Nilai *Amaliyah* yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

#### 1) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai *'ubudiyah*.<sup>39</sup> Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

#### 2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun institusional. Bagian ini terdiri atas:

<sup>38</sup> Bekti Taufiq Ari Nugroho dan Mustaidah, *Identifikas Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri*, Jurnal Penelitian, Vol. 11. No.1, 2017, h. 76

<sup>39</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ke - cana Prenada Media, 2006), h.36.

- a) Pendidikan *Syakhshiyah*, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.
- b) Pendidikan *Madaniyah*, perilaku yang berhubungan dengan perdagangan seperti jual beli, upah, gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.<sup>40</sup>

Dalam konteks macam-macam nilai pendidikan islam juga terdapat beberapa aspek penting yang dapat disoroti.<sup>41</sup> Pertama, "Taqwa" atau ketakwaan, yang menekankan pentingnya kesalehan dan ketaatan kepada ajaran agama. Kedua, "Ilmu" yang menunjukkan pentingnya pengetahuan dalam Islam sebagai landasan untuk meningkatkan pemahaman akan ajaran agama dan dunia. Ketiga, "Akhlak" atau etika, yang menegaskan pentingnya perilaku yang baik dan moral yang baik dalam interaksi sehari-hari. Keempat, "Ibadah" atau ibadah ritual, yang memperlihatkan pentingnya beribadah secara konsisten sebagai bukti kesetiaan kepada agama. Kelima, "Muamalah" atau hubungan sosial, yang menunjukkan pentingnya interaksi sosial yang baik antara individu dan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>40</sup> Bektu Taufiq Ari Nugroho dan Mustaidah, *Identifikas Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri, Jurnal Penelitian* , Vol. 11. No.1, 2017, h. 77

<sup>41</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, Cet ke 10, (Bandung: Rosda, 2010), h. 191.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>42</sup>

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>43</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008),h. 20

<sup>43</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

<sup>44</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>45</sup>

### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>46</sup> Bersifat deskriptif di sini adalah penelitian yang mendeskripsikan permasalahan jual beli *online* di era digital

### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian seperti perpustakaan yang ada di daerah Banda Aceh. Adapun waktu penelitian dimulai sejak februari 2023 sampai dengan oktober 2023.

### **D. Sumber Data**

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra.<sup>47</sup> Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data

---

<sup>45</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa M. Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

<sup>46</sup>Deskriptif dalam hal ini adalah menggambarkan apa adanya tanpa mengaitkan variabel satu dengan lainnya yang ada di dalamnya tentang apa yang diteliti, namun bisa juga mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. (lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Rajawali, 1990, h. 112.

<sup>47</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

sekunder sebagaimana berikut :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>48</sup> Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>49</sup>

### 2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>50</sup> Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.<sup>51</sup> Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai

---

<sup>48</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

<sup>49</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

<sup>50</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.221

<sup>51</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91.

sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik lain yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungan dengan subjek penelitian.<sup>52</sup>

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>53</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah

---

<sup>52</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

<sup>53</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:


1. *Content analysis*( Analisis Isi )

Analisis isi *Content Analysis* adalah penelitian yang bersifat bahasan lebih dalam pada isi informasi tertulis atau cetak di media massa. *Content analysis* adalah dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan arena itu analisis macam ini juga disebut *Content Analysis* Dalam penelitian kualitatif, isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, setiap komunikasi pasti terdapat pesan dalam sinyal komunikasi tersebut, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sejauh itu, maka komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi. Sedangkan hubungannya dengan pembahasan yakni sebagai cara penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui buku artikel, dll,

2. Analisis Deskriptif

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dari buku dan jurnal dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal dideskriptifkan secara menyeluruh. Data dari buku dan jurnal dalam penelitian merupakan cara paling utama yang menjadi bahan analisis data untuk

menyelesaikan dan mendapatkan jawaban dari masalah penelitian. Analisis data dimulai dengan mencari sumber informasi dengan membaca beberapa buku dan jurnal dan dipahami lalu dideskriptifkan dari beberapa informasi yang telah diperoleh dari pendapat buku yang berbeda namun dengan tema yang sama. Setelah membaca buku dan jurnal, peneliti mendeskriptifkan dari pengambilan informasi melalui studi literatur, lalu membuat kesimpulan. Setelah peneliti menulis dan mendeskriptifkan beberapa pendapat dari buku dan jurnal, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Transaksi Jual Beli *Online* di Era Digital**

Dalam proses transaksi jual beli *online* terdapat beberapa jenis transaksi, yaitu transaksi melalui aplikasi dan transaksi melalui web atau media sosial, adapun proses transaksinya:

##### **1. Transaksi Jual Beli *Online* Secara Umum**

Secara umum proses transaksi jual beli *online* melibatkan serangkaian langkah yang memungkinkan konsumen untuk membeli atau menjual produk atau layanan melalui internet. Berikut merupakan tahapan dalam proses transaksi *online* :

- a) Adanya pihak penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli *online*
- b) Harus ada kejelasan ada atau tidaknya stock barang yang tersedia
- c) Transaksi jual beli dilakukan secara *online*
- d) Jalur komunikasi harus dilakukan secara lancar dan jelas agar tidak terjadi salah komunikasi.
- e) Adanya komitmen yang dilakukan oleh penjual secara terpercaya dengan tidak melanggar syariat Islam dan hukum positif.
- f) Pembayaran bisa lakukan bayar ditempat atau sistem COD, dan melalui transfer bank dan bisa melalui swalayan seperti indomart, alfamart dan masih banyak lainnya.

## 2. Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi atau *Marketplace*

Proses Atau Praktek Jual Beli *Online* Melalui Tempat Jual Beli *Online* sebagai berikut adalah:

### a. Melalui Aplikasi atau *Marketplace*


Terdapat banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli *online* seperti shopee, lazada, tokopedia, bukalapak dan masih banyak aplikasi lainnya. Namun, disini peneliti hanya menjabarkan proses transaksi dari aplikasi shopee.

- 1) Jualan Melalui Aplikasi atau *Marketplace*
  - a) Sebelum memulai jualan di salah satu *Marketplace* misalnya di shopee, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual. Produk-produk yang akan dijual di *Marketplace* dilengkapi ini dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk- produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.
  - b) Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau real picture.
  - c) Setelah kedua hal tersebut sudah dilengkapi, download aplikasi Shopee pada gadget ataupun laptopmu di playstore, app store dan lainnya.
  - d) Buka aplikasi yang sudah didownload dan buatlah profil yang menarik dan meyakinkan pembeli atau konsumen, agar calon pembeli suka dan mau belanja di toko. Masukkan nomor teleponmu, sehingga pembeli bisa menghubungi /

chat dengan mudah dan cepat. Lalu pilih dan lengkapi pengaturan tokomu secara detail.

- e) Setelah mengisi profil, mulai tambahkan produk yang akan dijual dengan cara memilih icon (+) yang terdapat pada bagian kanan bawah menu utama di aplikasi. Upload semua foto produk-produk yang akan dijual yang telah disiapkan sejak awal. Untuk setiap produk, kamu bisa mengupload maksimal 9 foto. Pastikan semua foto terupload dengan sempurna dan sesuai dengan produk.
- f) Tuliskan dan isi deskripsi pada setiap produk-produk yang telah terupload di *Marketplace*.
- g) Lanjutkan dengan mengisi semua kolom dengan baik sesuai dengan produk, antara lain: kategori produk, merek produk, jenis kain, ukuran pakaian, warna pakaian, harga, berat produk, estimasi pengiriman (untuk jenis pakaian), serta yang lainnya secara detail dan terperinci.
- h) Terakhir, lengkapi juga nomor rekeningmu pada kolom yang tersedia, agar bias dengan mudah melakukan penarikan dana dari dompet Shopee. Dana (uang penjualan) yang kamu dapatkan tidak akan masuk ke rekening pribadimu, tetapi akan masuk ke dompet Shopee milikmu terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu bisa melakukan penarikan tunai, atau bahkan menunggu penarikan otomatis yang dilakukan shopee secara berkala.

## 2) Beli Melalui Aplikasi atau *Marketplace*



- Pembeli mendownload aplikasi shopee ataupun mengunjungi website shopee.
- Pembeli mendaftarkan akunnya supaya dapat digunakan dan sebagai identitas nama pengguna di shopee.
- Pembeli memilih barang mana yang dibutuhkan dan ingin membeli produk.

- d) Pembeli sebelum membeli akan mengecek kriteria apakah telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan mengecek foto produk dan keterangan jumlah produk yang dijelaskan oleh toko *online* di shopee.
- e) Pembeli telah sesuai dengan produk tersebut akan memilih memasukan produk tersebut ke keranjang yang telah disediakan aplikasi shopee.
- f) Setelah selesai memasukan barang yang diinginkan kekeranjang pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran.
- g) Pembeli yang tidak yakin ingin membeli dapat meletakkan produk tersebut ke keranjang dan dapat mengatur kapan ingin melakukan pembayaran saat produk masih tersedia.
- h) Pembeli yang telah yakin ingin membeli produk tersebut akan diberikan form alamat tujuan dan nama penerima beserta nomor telepon yang dapat dihubungi.
- i) Setelah pengisian form, pembeli akan diarahkan ke beberapa cara pembayaran yang diinginkan.
- j) Setelah selesai melakukan pembayaran, pihak ketiga (shopee) akan mengkonfirmasi pembayaran telah berhasil dan akan meneruskan ke penjual.
- k) Penjual akan memproses mengemas barang dan mengirimkan barang ke alamat tujuan pembeli.
- l) Barang dikirim sesuai form alamat dan barang sampai ke tangan pembeli. Proses transaksi berhasil.

### **3. Proses Transaksi Melalui Web atau Media Sosial**

## **b. Melalui Web atau Media Sosial**

Dalam Proses transaksi jual beli *online* melalui web atau media sosial yang digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli *online* seperti instagram, facebook dan masih banyak web atau media sosial lainnya. Namun, disini peneliti hanya menjabarkan proses transaksi dari media sosial instagram dan facebook.

### 1) *Jualan Online* Melalui Instagram

- a) Hal ini tidak beda jauh dengan jualan di aplikasi atau *Marketplace*, sebelum memulai jualan di salah satu media sosial misalnya di instagram, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual. Produk-produk yang akan dijual di media sosial dilengkapi dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk-produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.
- b) Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau real picture.
- c) Kemudian download aplikasi media sosial seperti instagram pada gadget ataupun laptopmu di playstore, app store dan lainnya.
- d) Buat akun khusus untuk Jualan produk-produk yang akan dijual di Instagram dengan nama toko pembeli. Masukkan nomor telepon, sehingga konsumen bisa menghubungi/chat dengan mudah dan cepat.

- e) Setelah akun baru instagram siap, kemudian penjual mesti memperbanyak jumlah followers-nya.
  - f) Unggah atau upload foto dari produk-produk yang akan dijual yang sudah dipersiapkan diawal dan di buat semanarik mungkin akan tetapi sesuai dengan barang aslinya. Kemudian buat deskripsi dari produk-produk yang akan dijual.
- 2) Beli *Online* melalui Instagram
- a) Pembeli sebelumnya memiliki aplikasi yang serupa seperti Instagram, lalu memiliki akun milik pribadi yang sesuai agar mudah dalam melakukan hal jual beli.
  - b) Pembeli melihan akun instagram yang menjual jual *online* shop, kemudian melihat produk-produk beserta deskripsi dan harga dari barang yang ia jual.
  - c) Lalu pembeli mendm atau mengkontak langsung penjual *online* shop, setelah sepakat dengan persyaratan toko dan barang telah ditetapkan sesuai harga, penjual akan mengirim rincian belanjaan pembeli beserta dengan no rekening penjual.
  - d) Barang akan dikirim setelah uang produk yang hendak di beli sudah ditransfer ke pihak penjual, maka setelahnya penjual akan mengirim barang ke pihak pengirim sperti jnt, lalu jnt akan memberikan nomor resi barang pengiriman, dan setelah itu penjual mengirim nomor resi kepada pembeli.

- e) Kemudian pembeli menunggu barang sesuai destimasi sampainya produk yang ia pesan.<sup>54</sup>
- 3) *Jualan Online* Melalui facebook
- g) Hal ini tidak beda jauh dengan jualan di aplikasi atau *Marketplace*, sebelum memulai jualan di salah satu media sosial misalnya di facebook, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual. Produk-produk yang akan dijual di media sosial dilengkapi dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk-produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.
- h) Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau real picture.
- i) Kemudian download aplikasi media sosial seperti facebook pada gadget ataupun laptopmu di playstore, app store dan lainnya.
- j) Buat akun khusus untuk Jualan produk-produk yang akan dijual di facebook dengan nama toko pembeli. Masukkan nomor telepon, sehingga konsumen bisa menghubungi/chat dengan mudah dan cepat.
- k) Setelah akun baru facebook siap, unggah atau upload foto dari produk-produk yang akan dijual yang sudah dipersiapkan diawal dan di buat semanarik

---

<sup>54</sup> Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, Jurnal Of Islamic Economics*. Vol 1. No 1, 2023, h . 7

mungkin akan tetapi sesuai dengan barang aslinya. Kemudian buat deskripsi dari produk-produk yang akan dijual.

4) Beli *Online* Melalui facebook

- a) Buka laman resmi facebook atau aplikasi facebook
- b) Daftar akun facebook
- c) Masuk menggunakan akun facebook yang telah terdaftar
- d) Cari ikon *Marketplace* facebook yang beada pada menu lainnya
- e) Cari barang yang diinginkan dengan menulisnya pada kolom pencarian
- f) Pilih produk yang diinginkan
- g) Tanyakan informasi terkait produk yang diinginkan melalui fitur chat atau messenger.
- h) Melakukan negosiasi dengan penjual sesuai dengan kondisi produk, harga, metode pengiriman dan metode pembayaran
- i) Jika telah sepakat dengan penjual, dapat membayar produk dengan metode yang telah disepakati
- j) Barang akan di serahkan ke pihak pengirim oleh penjual
- k) Pembeli menunggu barang sesuai estimasi sampainya produk yang dipesan

Dalam proses transaksi jual beli *online* melalui media sosial melibatkan beberapa media sosial seperti instagram dan facebook. Meskipun keduanya adalah platform media sosial yang populer, namun terdapat beberapa perbedaan dalam proses transaksi jual beli *online* melalui kedua media sosial tersebut.

Perbedaan antara proses transaksi jual beli *online* melalui instagram dan facebook terletak pada platform dan fitur yang mereka tawarkan. Facebook lebih fokus pada pengalaman sosial, sementara instagram cenderung lebih berorientasi pada visual dan gambar. Namun, keduanya memungkinkan pengguna untuk membuat toko *online*, mempromosikan produk dan melakukan transaksi melalui fitur yang disediakan.

Persamannya adalah keduanya memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menjual produk secara *online*, menyediakan kemampuan untuk menjangkau pelanggan potensial melalui media sosial, serta memberikan opsi pembayaran yang beragam. Selain itu, keduanya juga menawarkan fitur-fitur untuk mengelola pesanan dan menghubungkan pembeli dengan penjual.

#### **4. Metode Transaksi Jual Beli Online**

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online*, terdapat beberapa jenis transaksi yang disediakan. Di Indonesia, keberagaman jenis metode transaksi yang umum digunakan antara lain :

##### a) Metode Transfer Bank

Metode pembayaran transfer bank adalah jenis transaksi *online* yang paling umum dan sering digunakan di kalangan masyarakat. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sejumlah nominal sesuai dengan kesepakatan awal kemudian setelah dana masuk, penjual akan memproses dan mengirimkan barang. Jenis transaksi ini biasanya ditawarkan oleh situs *E-Commerce* seperti lazada, shopee, tokopedia, buka lapak dan lainnya.

##### b) Metode *Cash On Delivery* (COD)

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah metode yang melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Metode ini cukup populer dikalangan konsumen yang ingin melihat dan mengecek barang secara langsung. Kelemahan dari metode ini yaitu rawan terjadinya kejahatan baik pelaku maupun penjual. Adapun metode ini merupakan metode yang ditawarkan oleh situs Olx.

c) Metode Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara langsung bagi para penggunanya. Metode ini dilakukan dengan cara membeli barang kemudian memverifikasi dengan kartu kredit yang dimiliki konsumen. Dengan kartu kredit, pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara cicilan sesuai kesepakatan awal.

d) Metode Rekening Bersama (Rekber)

Rekening Bersama (rekber) adalah jenis pembayaran yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi, kemudian meminta pihak ketiga (bank, layanan terpercaya) untuk memprosesnya. Ketika pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan mengkonfirmasi dana tersebut kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Metode ini juga merupakan salah satu cikal bakal berdirinya *E-Commerce* di seluruh dunia.

## **B. Nilai Edukasi Pada Praktik Jual Beli *Online* di Era Digital**

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jual beli *online* menjadi fenomena yang mendominasi transaksi komersial, di mana individu dapat membeli dan menjual produk dengan cepat dan mudah melalui platform digital. Namun, dalam konteks ini, nilai-nilai edukasi Islam memegang peran penting dalam menjaga integritas, etika, dan moralitas dalam praktik jual beli *online*. Peneliti mengulas pembahasan mengenai nilai-nilai edukasi Islam yang tercermin dalam praktik jual beli *online*.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa nilai edukasi Islam pada praktik jual beli *online*, yaitu:

#### 1. Kejujuran dan Transparansi

Salah satu nilai utama dalam pendidikan Islam adalah kejujuran. Kejujuran dalam jual beli *online* mencakup pengungkapan informasi yang akurat mengenai produk, harga, dan kondisi barang. Prinsip ini merujuk pada konsep "amanah" (amanah) dalam Islam, di mana setiap transaksi dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan jujur. Pembahasan ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الأحزاب: ٧٠)

---

<sup>55</sup> Sjafrizal, D. (2021). *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online*. *Jurnal Ilmiah Al-Muzara'ah*, 2(2), 188-205.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”. (QS. Al- Ahzab:33:70).

Dalam jual beli *online*, kejujuran dan transparansi melibatkan memberikan deskripsi yang akurat, menghindari manipulasi informasi, serta menjamin kesesuaian produk dengan yang diiklankan.

## 2. Keadilan dan Kesetaraan

Nilai-nilai edukasi Islam juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam jual beli *online*. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ أَوْلَىٰ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنْ عَدْلٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah:5: 8).

Dalam konteks jual beli *online*, keadilan muncul dalam hal harga yang wajar, diskriminasi yang dihindari, dan perlakuan yang adil terhadap semua konsumen tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Landasan teori ini mendorong penjual untuk mempertimbangkan kepentingan konsumen serta menjaga keseimbangan dalam menetapkan harga.

### 3. Ketepatan dan Keabsahan Produk

Edukasi Islam menekankan pentingnya memperoleh produk yang bermanfaat dan sah secara agama. Dalam jual beli *online*, hal ini berkaitan dengan kualitas dan keabsahan produk yang dijual. Oleh karena itu, sebagai landasan teori, pedagang *online* perlu memastikan produk yang dijual adalah produk yang sah secara agama, memiliki kualitas yang baik, serta memberikan manfaat bagi konsumen.

### 4. Kewaspadaan terhadap Penipuan dan Riba

Edukasi Islam mengancam praktik penipuan dan riba, dan ini juga berlaku dalam jual beli *online*. Dalam praktik jual beli *online*, pedagang perlu menjaga integritas mereka dan menghindari praktik penipuan, misrepresentasi produk, atau penawaran yang tidak jujur. Selain itu, ketika berhadapan dengan transaksi yang melibatkan bunga atau riba, landasan teori ini mengajarkan bahwa pedagang harus menghindari transaksi semacam itu karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

### 5. Kewajiban Sosial dan Kemanfaatan

Nilai-nilai edukasi Islam mengajarkan pentingnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dalam jual beli *online*, pembahasan ini mendorong pedagang untuk mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas bisnis mereka. Mereka harus menjaga agar produk yang dijual tidak membahayakan konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (رواه احمد)

Artinya : "*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya*"

(HR. Ahmad).

Nilai-nilai edukasi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks jual beli *online*. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, ketepatan produk, pencegahan penipuan dan riba, serta kewajiban sosial menjadi landasan teori yang dapat membimbing pedagang *online* untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan menghormati prinsip-prinsip agama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, jual beli *online* dapat menjadi sarana yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam beberapa jurnal lain yang telah dipublikasikan, terdapat beberapa nilai edukasi Islam yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli *online* di era digital, antara lain:

a) Pendidikan karakter yang sesuai dengan sains Islam

Pelaku bisnis *online* harus memiliki pendidikan karakter yang baik, seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis *online* dalam menjalankan transaksi jual beli *online* dengan lebih baik dan menjaga etika bisnis

b) Keadilan

Pelaku bisnis *online* harus menjaga keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli *online*, seperti memberikan harga yang adil dan tidak menipu pelanggan. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis *online* dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga kualitas transaksi jual beli *online*.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dyana Dwi Indira ,dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Pendidikan Berkarakter.*, Vol.1 No. 3. 2013, h. 121

c) Kejujuran

Pelaku bisnis *online* harus menjaga kejujuran dalam menjalankan transaksi jual beli *online*, seperti memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis *online* dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga kualitas transaksi jual beli *online*.<sup>57</sup>

d) Menghindari riba dan gharar (ketidakpastian)

Pelaku bisnis *online* harus menghindari riba dan gharar (ketidakpastian) dalam menjalankan transaksi jual beli *online*. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis *online* dalam menjalankan transaksi jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>58</sup>

e) Menjaga privasi data pelanggan

Pelaku bisnis *online* harus menjaga privasi data pelanggan, seperti tidak menyalahgunakan data pelanggan dan menjaga kerahasiaan data pelanggan. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis *online* dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga keamanan transaksi jual beli *online*.

Dalam praktik jual beli *online* menurut hukum Islam, selain nilai-nilai di atas, juga harus memenuhi rukun jual beli menurut Islam, seperti adanya penjual, pembeli, dan adanya akad antara penjual dan pembeli. Selain itu, penting juga untuk memastikan

---

<sup>57</sup> Fadhillah Adella Ainiyyah dan Wildana, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam* (Studi Kasus MH Whitening Skin). 2019, h. 12

<sup>58</sup> Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, *Jurnal Of Islamic Economics*. Vol 1. No 1, 2023, h . 4

bahwa praktik bisnis *online* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh hukum islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Nilai Edukasi Pada Praktik Jual Beli *Online* di Era Digital (Suatu Kajian Masail Fiqhiyah)” dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah:

Dalam proses transaksi jual beli *online* terdapat 2 jenis proses transaksi yaitu proses transaksi jual beli *online* melalui aplikasi atau *Marketplace* dan proses transaksi jual beli *online* melalui web atau sosial media.

1. Proses transaksi jual beli *online* secara umum
  - a) Adanya pihak penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli *online*
  - b) Harus ada kejelasan ada atau tidaknya stock barang yang tersedia
  - c) Transaksi jual beli dilakukan secara *online*
  - d) Jalur komunikasi harus dilakukan secara lancar dan jelas agar tidak terjadi salah komunikasi.
  - e) Adanya komitmen yang dilakukan oleh penjual secara terpercaya dengan tidak melanggar syariat Islam dan hukum positif.
  - f) Pembayaran bisa lakukan bayar ditempat atau sistem COD, dan melalui transfer bank dan bisa melalui swalayan seperti indomart, alfamart dan masih banyak lainnya.

2. Proses transaksi jual beli *online* melalui aplikasi atau ,marketplace

- a) Pembeli mendownload aplikasi ataupun mengunjungi website aplikasi
- b) Pembeli mendaftarkan akun
- c) Pembeli memilih barang mana yang dibutuhkan dan ingin membeli produk.
- d) Pembeli mengecek kriteria apakah telah sesuai dengan yang dibutuhkan
- e) Pembeli telah sesuai dengan produk tersebut akan memilih memasukan produk tersebut ke keranjang yang telah disediakan aplikasi.
- f) Setelah selesai memasukan barang yang diinginkan keranjang pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran.
- g) Pembeli yang tidak yakin ingin membeli dapat meletakkan produk tersebut ke keranjang dan dapat mengatur kapan ingin melakukan pembayaran saat produk masih tersedia.
- h) Pembeli yang telah yakin ingin membeli produk tersebut akan diberikan form alamat tujuan dan nama penerima beserta nomor telepon yang dapat dihubungi.
- i) Setelah pengisian form, pembeli akan diarahkan ke beberapa cara pembayaran yang diinginkan.
- j) Setelah selesai melakukan pembayaran, pihak ketiga (shopee) akan mengkonfirmasi pembayaran telah berhasil dan akan meneruskan ke penjual.
- k) Penjual akan memproses mengemas barang dan mengirimkan barang ke alamat tujuan pembeli.
- l) Barang dikirim sesuai form alamat dan barang sampai ke tangan pembeli.

3. Proses transaksi jual beli *online* melalui web atau media sosial

- a) Buka laman resmi facebook atau aplikasi facebook
- b) Daftar akun facebook
- c) Masuk menggunakan akun facebook yang telah terdaftar
- d) Cari ikon *Marketplace* facebook yang berada pada menu lainnya
- e) Cari barang yang diinginkan dengan menuliskannya pada kolom pencarian
- f) Pilih produk yang diinginkan
- g) Tanyakan informasi terkait produk yang diinginkan melalui fitur chat atau messenger.
- h) Melakukan negosiasi dengan penjual sesuai dengan kondisi produk, harga, metode pengiriman dan metode pembayaran
- i) Jika telah sepakat dengan penjual, dapat membayar produk dengan metode yang telah disepakati
- j) Barang akan di serahkan ke pihak pengirim oleh penjual
- k) Pembeli menunggu barang sesuai estimasi sampainya produk yang dipesan.

#### 4. Nilai edukasi pada praktik jual beli *online*

Terdapat beberapa nilai edukasi Islam yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli *online* di era digital, antara lain:

- a) Pendidikan karakter yang sesuai dengan sains islam
- b) Keadilan dan kesetaraan
- c) Kejujuran dan transparansi
- d) Ketepatan dan Keabsahan Produk
- e) Kewaspadaan terhadap Penipuan dan Riba

- f) Kewajiban Sosial dan Kemanfaatan
- g) Menjaga privasi data pelanggan

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pembaca, diharapkan agar dapat menerapkan nilai nilai pendidikan islam sehingga dapat menghindari terjadinya masalah yang dapat merugikan semua pihak.
2. Kepada pelaku usaha (penjual), untuk dapat menjaga asas kepercayaan dan nilai nilai pendidikan islam yang diterapkan pembeli sehingga hal ini juga dapat menguntungkan kepada para pelaku usaha. semakin banyak pembeli yang percaya dengan transaksi *online* maka maka semakin menguntungkan buat para pelaku usaha. Tentunya hal ini juga didasari oleh asas itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan usaha tersebut.
3. Kepada konsumen (pembeli), diharapkan kepada pembeli dalam melakukan suatu transaksi *online*, bahwa tidak cukup dengan kepercayaan saja tetapi perlu adanya unsur kehati-hatian dalam bertransaksi. Mulai dari memilih barang sampai pada proses pembayaran. Sehingga dapat menghindari terjadinya masalah yang dapat merugikan konsumen dikemudian hari.
4. Kepada pemilik website atau aplikasi, perlu memperhatikan para pelaku usaha yang bergabung didalam website atau aplikasi tersebut. Apabila ada pelaku usaha yang sering berbuat curang seperti memberikan gambar dan rincian

barang yang tidak sesuai dengan sebenarnya, maka pihak website atau aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kualitas penjualan dalam website atau aplikasi. Sehingga menambah minat pembeli untuk melakukan transaksi *online* melalui website atau aplikasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman Dede, Haris M.P dan Iwan Nurdin, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Abdurohman Dede, Haris M.P dan Iwan Nurdin, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Ainiyyah Fadhillah Adella Ainiyyah dan Wildana, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)*. 2019.
- Akbar Alif Ilham , Fatriansyah. "Bisnis jual beli online dalam perspektif islam." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5.1 2020.
- Al Mustaqim Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, *Jurnal Of Islamic Economics*. Vol 1. No 1, 2023.
- Al Mustaqim Dede, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, *Jurnal Of Islamic Economics*. Vol 1. No 1, 2023.
- Al Qardhawi Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Prof. H. Bustami A. Ghani dan Drs. Zainal Arifin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Arief Armai, *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam*, Jakart: Cip - tat Pers, 2002.
- Asnawi, Faulidi Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Laskar Press, 2008.
- Azmar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- D, Abduroman, dkk. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020.1.2.
- D.Sjafrizal. 2021. *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online. Jurnal Ilmiah Al-Muzara'ah*, 2.2.
- Daradjat Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- DD. Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Deskriptif dalam hal ini adalah menggambarkan apa adanya tanpa mengaitkan variabel satu dengan lainnya yang ada di dalamnya tentang apa yang diteliti, namun bisa juga mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. (lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Rajawali. 2002
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275> , Q.S Al-Baqarah:2:275
- Husamah, Arina Restian, Rohmad Widodo, *Pengantar Pendidikan*. 2019. Indonesia: UMMPress.
- Indira Dyana Dwi ,dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Pendidikan Berkarakter*,. Vol.1 No. 3. 2013.
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. (n.d.). (n.p.): Lentera Islam.
- Jual Beli, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 10 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>

- Langgulong Hasan, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* Bandung: Al Ma'arif, 2005.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar : Alauddin Univerity Press,2012
- Mujib Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Ke - cana Prenada Media, 2006.
- Mujib Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Ke - cana Prenada Media, 2006.
- Mukmin, M. N. A., Samian, A. L., & Zainudin, A. (2020). *Principles of Islamic Education: An Analysis of Contemporary Islamic Educational Philosophy. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(21), 281-294.
- Nabila, *Tujuan Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 5, 2021.
- Nizar Samsul, *Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Gaya Media Pratama,2001.
- Nugroho Bektı Taufiq Ari dan Mustaidah, *Identifikas Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri, Jurnal Peneltian* , Vol. 11. No.1, 2017.
- Nugroho Bektı Taufiq Ari dan Mustaidah, *Identifikas Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri, Jurnal Peneltian* , Vol. 11. No.1, 2017.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Purkon Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Rahayu Puji, *Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*,STAINU:2019.

- Rahmat, *Pengantar Studi Islam Interdisipliner*. Bening Pustaka: Yogyakarta, 2018,
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia, 2002
- Ridhwan Deden Saeful, *Konsep Dasar Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada. 2021.
- Rohman Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media :2020
- Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sauqi Muhammad, *"Fiqih Muamalah Kontemporer"*. Pena Persada: 2022
- Sauqi Muhammad, *"Fiqih Muamalah Kontemporer"*. Pena Persada: 2022. Muftisany Hafidz, *Hukum Jual Beli Online*, INTERA:2021
- Sholeh Abdul Rahman , *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada, 2005
- Skripsi Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*.2018
- Skripsi Sakinah Rifka Insan, *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2016
- Skripsi Sukma Melati, *Eksistensi Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli Online Lazada)*, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,2020)
- Soekanto Sarjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Strauss Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa M. Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sudarto, Buku *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. 2018. (n.p.): Deepublish.


Syafe'I Rahman, *Fiqh Muamalah*, (n.p).

Syafe'i Imam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, November 2015.

Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda, 2010.

Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Zen Zelhendri dan Zuwirna, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2022.



## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
NOMOR: B- 14504 /Un.08/FTK/KP.07.6/07/2023

**TENTANG**  
**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA/ FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa/ pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan,
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat diangkat sebagai pembimbing skripsi mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.06/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pen dele gasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Memperhatikan** :

Keputusan Sidang / Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 09/07/2022 09.00

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERTAMA** :

Menunjukkan Saudara:

**Dr. Muzakir, S. Ag., M. Ag.** sebagai Pembimbing Pertama  
**Sri Mawaddah, S.Pd.I., MA.** sebagai Pembimbing Kedua

Untuk membimbing skripsi sebagai berikut :

Nama : Murtazam  
NIM : 190201103  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Nital Edukasi Islami pada Jual Beli Online di Era Digital ( Suatu Kajian Masal Fiqiyah)

**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. SP DIPA - 025.04.2.423025/2023 Tanggal 30 November 2022.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 Juli 2023  
An. Rektor,  
Dekan

  
Safrul Muluk

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP



### Biodata Diri

Nama : Murtazam  
 Tempat, Tanggal Lahir : Blangpidie, 16 April 2001  
 Alamat : Kuta Tuha, Blangpidie, Aceh Barat Daya  
 Nama Ayah : Alimuddin  
 Nama Ibu : A R: Darwiyati  
 Pekerjaan Ayah : Pedagang  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan

SD/Sederajat : MI Negeri Blangpidie  
 SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Blangpidie  
 SMA/Sederajat : MA Negeri Aceh Barat Daya

### **Pengalaman Organisasi**

2015 : Wakil Ketua Osis SMPN 1 Blangpidie

2017 : Kabid Keorganisasian Osim MAN Aceh Barat Daya

2018 : Wakil Ketua Osim MAN Aceh Barat Daya

2020 : Wakil Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Blangpidie Abdya (FORDYA)

2021 : Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Blangpidie Abdya (FORDYA)

2022-Sekarang : Ketua Umum Forum Mahasiswa Blangpidie Abdya (FORDYA)

